

ABSTRAK

M. Zacky Nurfuadi. *Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat Dihubungkan Dengan PASAL 34 AYAT (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.*

Pendidikan politik bagi partai politik merupakan sarana bagi penguatan dan peningkatan kualitas kader partai politik. Di tengah pertumbuhan partai politik di Indonesia, dalam perkembangannya ada kecenderungan menurunnya kualitas para kader partai baik yang duduk di pemerintahan maupun legislatif yang menunjukkan perilaku tidak baik seperti korupsi, melanggar norma kesusilaan, dan melakukan tindak pidana. Sehingga perlu adanya penguatan dan peningkatan kualitas kader melalui pendidikan politik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung Barat, 2) kendala-kendala dalam pendidikan politik, 3) upaya mengatasi kendala pendidikan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung Barat beserta kendala-kendala yang dialami dan upaya mengatasinya.

Penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak secara khusus diatur dalam program kerja partai tersendiri, akan tetapi pendidikan politik tertuang dalam program kerja di bidang kaderisasi, keummatan dan kebijakan publik. Pelaksanaan pendidikan politik PKS Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan menggunakan berbagai metode dan strategi antara lain kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar dan kajian-kajian, sosialisasi dan kegiatan sosial. Pendidikan politik PKS Kabupaten Bandung Barat pada pelaksanaannya tidak hanya selalu bermuatan politik saja akan tetapi juga terdapat muatan-muatan materi keislaman hal tersebut tidak terlepas dari PKS sebagai partai dakwah.

Kendala Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat sudah melaksanakan fungsi partai politik untuk melaksanakan Pendidikan politik sesuai dengan PASAL 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal dan masih banyak terjadi kendala-kendala yang terjadi baik itu kendala dari factor internal, eksternal, maupun kendala yang bersifat teknis, oleh karena itu DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat harus senantiasa melaksanakan upaya-upaya yang sudah dirancang dengan menambahkan upaya yang dirasa kurang serta mengurangi upaya yang dirasa lebih serta harus bisa menerima masukan-masukan positif dari ekstenal partai sehingga dapat terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh partai itu sendiri.

Upaya-upaya yang keras dengan cara memperbaiki akhlaq anggota partai tanpa pencitraan, sehingga dapat mencetak anggota partai yang ber- *akhlaqul-karimah*. Setelah itu terwujudnya akhlaq yang baik, tanpa pencitraanpun.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG